


JURNAL

**PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
PADA SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR SE/06/X/2015
DALAM PENANGANAN PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN
MELALUI MEDIA SOSIAL**



Diajukan oleh:


Adreanus Sapta Anggara Pamungkas

**NPM : 120510861
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL**

**PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
PADA SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR SE/06/X/2015
DALAM PENANGANAN PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN
MELALUI MEDIA SOSIAL**



**Diajukan oleh:
Adreanus Sapta Anggara Pamungkas**

**NPM : 120510861
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 25 Oktober 2016**

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Al. Wisnubroto", is written over a large, light-colored oval shape.

DR. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.

**Mengetahui
Dekan,**



Endro Susilo, S.H., LL.M.

PERSPEKTIF HAM PADA SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR SE/06/X/2015 DALAM PENANGANAN PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL

Adreanus Sapta Anggara Pamungkas
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
sapta.anggara777@yahoo.com

ABSTRACT

In this modern era, most people use social media for communicating. Basically, the advantages of using social media is for getting information and spreading information, especially in giving opinion to public. Human rights are closely related with obligation. People who accept their rights also have to do some obligations, for example taking care of public tranquility and orderliness. Thus, people have to appreciate other's rights. Delivering an opinion to public through social media is a common phenomenon today. Nevertheless, people have to mind the negative effects of such an action because it does not always come out with positive effects. The Hate Speech is a simple example of negative effects of delivering opinion through social media. It is an action that appears based on some factors towards a person or a group of people. Accordingly, the Hate Speech can cause conflict in society, both horizontally and vertically. National police chief of the Republic of Indonesian takes a preventive action overcome the hostility by publishing Circular Letter number SE/06/X/2015, which deals with handling the Hate Speech against. However, the implementation of this Circular Letter should not be contradictory with the concept of Human Rights on Civil and Political Rights in delivering opinion to public.

Keywords: *Delivering opinion to public, Indonesian Police, Hate Speech, Social Media*

1. PENDAHULUAN

Proses komunikasi adalah aktivitas yang diperlukan untuk mengadakan dan melakukan tindakan komunikatif, baik yang dilakukan oleh komunikator, komunikan, atau aktivitas penyampaian pesan, *noise* yang biasa saja terjadi dalam setiap tindakan komunikatif lainnya.¹ Cara komunikasi modern yang paling banyak digunakan oleh kebanyakan orang pada abad ini adalah pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi Informasi yang sangat banyak digunakan pada jaman ini adalah penggunaan Internet. Negara Indonesia merupakan negara yang banyak menggunakan Internet.

Internet membuat manusia-manusia sebagai penggunaannya mampu menjelajah ruang maya, berkomunikasi dengan beragam informasi global, memasuki jagad perbedaan dan lintas

etnis, agama, politik, budaya, dan sebagainya.² Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Realitas media sosial yang ada sekarang ini semakin ramai dengan ujaran ataupun kata-kata kebencian, hinaan yang ditujukan kepada

¹ Muhamad Mufid, 2009, *Etika Filsafat Komunikasi*, Prenanda Media Group, Jakarta, hlm. 99.

² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.33.

perorangan maupun kelompok, yang mengarah pada suku, agama, ras. Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian merupakan masalah yang menarik untuk diteliti. Hal tersebut dikarenakan terdapat pro dan kontra dalam perumusan substansi. Selain itu sejumlah tokoh dan aktivis memandang bahwa Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 merupakan sarana untuk membungkam kritik terhadap penguasa. Sementara tanggapan dari pihak Polri yang disampaikan oleh Kapolri, menegaskan bahwa keberadaan Surat Edaran tersebut merupakan pedoman internal bagi Polri.³ Peneliti menyimpulkan dari pendapat-pendapat tersebut, upaya penanganan ujaran kebencian dalam bentuk apapun tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia.

Dari latarbelakang penelitian ini, maka dapat dirumuskan dua permasalahan hukum sebagai berikut: pertama, Apakah substansi dari Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian sudah diatur secara jelas, untuk menanggulangi penebaran ujaran kebencian? Kedua, apakah Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian ini mengandung potensi melanggar Hak Asasi Manusia?

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa bahan-bahan hukum. Penulisan hukum ini menggunakan sumber data sekunder, yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan perspektif Hak Asasi Manusia pada SE Kapolri Nomor SE/06/X/2015 dalam Penanganan Ujaran Kebencian melalui Media Sosial.

Pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, mengumpulkan dan mempelajari Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan pada bagian bahan hukum primer yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Mengumpulkan pendapat hukum serta Fakta Hukum mengenai Ujaran Kebencian yang dilakukan melalui Media Sosial. Melakukan proses wawancara dengan Narasumber untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan pada penulisan ini. Narasumber ditunjuk perwakilan dari Pusat Studi HAM dan Demokrasi (PSHD) Universitas Atma Jaya Yogyakarta bertujuan mencari data mengenai Hak Kebebasan Berpendapat dan aspek Sosiologis Demokrasi. Perwakilan Klinik Hukum Media Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, bertujuan mencari data mengenai Hak Berpendapat yang dilakukan pendekatan dari Ilmu Komunikasi, serta etika dalam berkomunikasi melalui media sosial. Perwakilan Jogja Police Watch, bertujuan mencari data mengenai kinerja Anggota Polisi terkait penanganan ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial serta muatan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian. Perwakilan penyidik Subdit II Unit B Inprodag/Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu Satuan Reserse Kriminal Polres Sleman, bertujuan mencari data berkaitan dengan Pemahaman Anggota Kepolisian terhadap pelaksanaan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015, Tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

Analisis data dilakukan terhadap Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan. berdasarkan 5 tugas ilmu hukum normatif, yaitu: Deskripsi Hukum Positif, Sistematisasi Hukum Positif, Analisis Hukum Positif, Interpretasi Hukum Positif, dan Menilai Hukum Positif. Analisis Data juga dilakukan terhadap bahan hukum sekunder, kemudian membandingkan dan mencari ada atau tidaknya kesenjangan dari kedua bahan hukum tersebut. Proses berpikir yang digunakan untuk

³ Al. Wisnubroto, 2015, "SE hate Spech: Harapan Versus Kekhawatiran" Harian Jogja, tanggal 23 November 2015, hlm 4.

menarik kesimpulan adalah secara deduktif. Deduktif adalah proses berpikir yang berasal dari hal umum berupa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Hak Menyatakan Pendapat Dimuka Umum, yang dikaitkan dengan hal khusus yaitu etika berpendapat di Media Sosial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Media Sosial

Media sosial didefinisikan sebagai sebuah media *online*, yang penggunaannya dengan mudah bisa berpartisipasi, berbagi dan menciptakan sesuatu di dunia maya, meliputi: *blog*, *social network* (jejaring sosial), *wiki*, forum, dan *dunia virtual*.⁴ Antony Mayfield memberikan pengertian media sosial sebagai satu kelompok jenis baru yang mencakup beberapa karakter.⁵ *Pertama* adalah partisipasi, media sosial mendorong setiap orang untuk berkontribusi didalamnya serta tidak ada yang dapat membatasi. *Kedua* adalah keterbukaan, setiap orang yang telah berkontribusi dan telah dipublikasikan berpeluang besar untuk ditanggapi oleh orang lain karena sifatnya yang terbuka untuk siapa saja. *Ketiga* adalah percakapan, hal ini yang membedakan media sosial dengan media konvensional, sebab komunikasi dalam media konvensional hanya menginformasikan maka percakapannya hanya satu arah. Percakapan pada media sosial adalah dua arah atau bahkan lebih. *Keempat* adalah komunitas, media sosial dimanfaatkan oleh suatu komunitas dalam masyarakat berdasarkan golongan ataupun tujuan yang sama untuk membentuk komunikasi yang efektif dan cepat. *Kelima* adalah saling terhubung, sifat khas dari media sosial adalah saling terhubung antara satu dengan yang lain (berjejaring) dapat diartikan besaran jumlah anggotanya.

Menurut Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi dan Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Dr. Lukas S. Ispandriarno, MA, Media Sosial merupakan bagian dari media massa. Hubungan media massa dengan media sosial tidak lepas dari jumlah besarnya pengguna

media itu sendiri. Media Massa terdiri dari dua kata “media” dan “massa”, pengertian media semakin berkembang bersama dengan perkembangan teknologi, sosial, politik dan perspektif masyarakat terhadap media.⁶ Istilah media dekat dengan pengertian “medium” yang berarti penghubung. Secara sosial-politis, istilah media diartikan suatu tempat “forum”, “lembaga penghubung” antara masa dan elit, rakyat dan negara, rakyat dan pemerintah, dan sekelompok di satu tempat dengan kelompok di tempat lain.⁷ Penulis menyimpulkan bahwa media massa dan media sosial sebenarnya mempunyai hubungan erat, sebab keduanya tergantung dari banyaknya masyarakat yang merespon terhadap media tersebut. Seiring berjalannya zaman dan peradaban media sosial dapat pula nantinya berubah menjadi media massa sebab jumlah dan lingkup responden yang semakin berkembang.

Penggunaan media sosial mempunyai dampak yang ditimbulkan mulai dari dampak positif hingga dampak negatif bagi masyarakat. Dampak positif yang akan dihasilkan dari penggunaan media sosial antara lain adalah membuat jarak yang jauh untuk berkomunikasi menjadi terasa dekat dan cepat. Informasi dapat disebarkan secara cepat serta lebih murah apabila dibandingkan dengan media massa seperti koran. Dari dampak positif yang telah disebutkan mengakibatkan adanya efisien waktu dan tenaga. Dampak positif lainnya dari pemanfaatan media sosial adalah menambah pertemanan, tidak hanya dalam negeri tetapi juga yang berada di luar negeri. Mempertemukan kembali teman yang sudah lama tidak bertemu, dengan memanfaatkan media sosial dapat mencari data diri teman yang sudah lama tidak bertemu kemudian dapat dilakukan komunikasi melalui suatu media sosial. Pemanfaatan media sosial tidak hanya memberikan dampak positif saja, tetapi ada pula dampak negatif yang ditimbulkan. Dampak negatif yang ditimbulkan antara lain. *Pertama* menyebabkan trauma serta rasa *jijik* dari penggunaan media sosial. Misalnya saja yang telah terjadi adalah menyebar video kelompok ISIS yang memotong

⁴ Roni Tabroni, 2012, *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, hlm. 160.

⁵ *Ibid*, hlm. 162

⁶ Hari Wiryawan, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.54.

⁷ *Ibid*, hlm.55.

leher seorang wartawan, hal tersebut apabila dilihat secara tidak sengaja oleh orang yang tidak kuat rasa maka akan menjadikannya trauma. Kadang-kadang jika teringat isi video menimbulkan rasa *jijik* dan takut untuk melakukan sesuatu hal. *Kedua*, menyebabkan adanya kekuatan Propaganda yang menyebabkan adanya kerusuhan. Pemanfaatan media sosial apabila tidak dimanfaatkan secara hati-hati dapat menyebabkan timbulnya rasa kebencian terhadap orang dan bahkan suatu kelompok atau golongan.

Pemanfaatan media memiliki aturan yang disebut dengan norma. Pemanfaatan media khususnya media sosial diatur karena berdampingan dengan dinamika dalam masyarakat. Norma yang ada dalam dinamika antara lain norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Norma hukum pada pengaturan pemanfaatan media lebih menekankan pada sanksi-sanksi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara teoritis norma hukum diartikan, norma yang agar menaati larangan dan ketentuan hukum yang telah disepakati dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.⁸ Contoh norma hukum mengatur tentang pemanfaatan media dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bisa dipakai untuk menyelesaikan perkara penyalahgunaan pemanfaatan media sosial, adalah pasal 157 Ayat (1) KUHP yaitu, *Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.* Pasal tersebut dapat dipakai karena mempunyai unsur menyiarkan isi, yang mengandung pernyataan kebencian, dan isinya diketahui oleh orang banyak. Pasal 310 KUHP ayat (1) menerangkan dengan unsur *menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya*

diketahui umum, perbuatan ini dikenakan dengan pencemaran nama baik. Unsur pada Pasal 310 KUHP diperjelas kembali pada ayat (2) yaitu *dilakukan dengan tulisan atau gambaran, dipertunjukkan di muka umum*, diancam karena pencemaran tertulis. Pada kutipan pasal aturan (KUHP) tersebut sudah terlihat jelas bahwa jangan melakukan penyalahgunaan pemanfaatan media sosial untuk menyiarkan, menunjukkan tulisan atau lukisan (gambar/foto) dimuka umum dalam hal ini melalui media sosial dengan maksud rasa benci/menghina.

Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, norma hukum mengenai penyalahgunaan pemanfaatan media sosial dengan maksud mengujar kebencian diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UUITE). Pada Pasal 27 Ayat (3) menjelaskan bahwa, setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan/membuat dapat diakses Informasi Elektronik, dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik diancam dengan pidana. Pada Pasal 28 Ayat (2) mempertegas bahwa, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) diancam dengan pidana. Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah dipertegas kembali aturan mengenai pelarangan untuk menyalahgunakan media sosial. Pasal-pasal tersebut mempunyai sanksi yang diatur dalam Pasal 45, yaitu pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000(satu milyar rupiah).

Menurut Dr. Lukas S. Ispandriarno berdasarkan wawancara pribadi yang dilakukan oleh penulis, prinsip pemanfaatan yang mutlak dilaksanakan oleh pengguna media sosial, *pertama* adalah mempraktekkan etika dasar komunikasi dalam ilmu komunikasi disebut etika global. *Kedua* adalah berprinsip pada kebenaran, dalam hal pemanfaatan media berita atau pendapat yang disampaikan haruslah

⁸ *Ibid*, hlm. 6.

berlandaskan kebenaran. *Ketiga* adalah tanpa kekerasan, dengan kata lain kekerasan yang dimaksud secara verbal. *Keempat* adalah menghargai orang lain, baik secara pribadinya ataupun hak-hak yang dimilikinya.

Prinsip pemanfaatan media sosial menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UUITE), dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi. Prinsip-prinsip pemanfaatan media sosial yang perlu diperhatikan dalam UUITE adalah kehati-hatian, dalam penjelasan pasal 3 kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan semua aspek yang berpotensi merugikan, baik bagi dirinya maupun pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. UUITE pada pokoknya membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan Teknologi demi memajukan pemikiran dan kemampuan dengan seoptimal mungkin dan bertanggungjawab.

Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Menyatakan Pendapat Dimuka Umum

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar secara kodrati melekat pada diri manusia dan harus dilindungi. Pengertian Hak Asasi Manusia, berdasarkan Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani, serta berlaku bagi setiap anggota umat manusia tanpa memperhatikan faktor-faktor pemisah seperti ras, agama, warna kulit, kasta, kepercayaan, jenis kelamin atau kebangsaan.⁹ Penerapan konsep Hak Asasi Manusia apabila dilihat dari pengaturan Undang-Undanganya ada dua jenis penerapan. Pertama adalah penerapan secara

Absolut, artinya bahwa HAM diatur secara mutlak dengan benar-benar menjunjung tinggi HAM. Penerapan secara mutlak kebanyakan berada di negara dengan prinsip dasar Liberalis. Pengaturan kedua adalah penerapan secara Partikularistik, artinya HAM diatur tetapi tidak mutlak dijunjung tinggi sebab disisi lain melindungi hak-hak orang lain. Dari kedua jenis penerapan tersebut negara Indonesia sebetulnya menggunakan penerapan Hak Asasi Manusia secara Partikularistik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pasal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Beberapa Pasal dalam UUD 1945 yang mengatur antara lain Pasal 28J Ayat (1) yang berisi Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 28J Ayat (2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Menyampaikan pendapat ruang umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak untuk mencari, menerima dan menyebarkan gagasan serta informasi.¹⁰ Kebebasan berpendapat diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat Dimuka Umum, dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak Asasi Manusia berkaitan juga dengan Hukum Media Fundamental. Pengertian hukum media fundamental adalah sumber-

⁹ Robert Haas, dkk, 1998, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Media*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 13.

¹⁰ Rhona K.M. Smith, dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 116.

sumber hukum media yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar media, khususnya ketentuan tentang kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan pers.¹¹

Berpendapat dimuka umum dalam penyampaianya hendaknya dilakukan sesuai dengan etika, dalam Ilmu Komunikasi etika tersebut dikenal dengan Etika Global/Etika Universal. Isi dari Etika Global yang pertama adalah menghargai orang lain serta tidak merendahkan martabat manusia, maksud dari isi tersebut penulis memberikan gambaran bahwa setiap orang yang akan menyampaikan pendapat hendaklah tidak menyinggung orang lain baik dari segi golongan ras, etnis, agama, jenis kelamin, suku. Langkah tersebut dilakukan dengan cara pemilihan kata yang tepat saat menyampaikan pendapat dimuka umum, agar tidak terjadi salah paham dan salah penafsiran. Penerapan dan dilakukannya etika global supaya tidak terjadi kekuatan yang menimbulkan propaganda yang berakhir pada konflik sosial. Menurut Dr. Lukas Ispandriarno, MA etika berkomunikasi harus berprinsip pada kebenaran dan fakta yang sesungguhnya, selain itu dalam menjalankan etika saat berkomunikasi wajib pula mempertimbangkan 3 dimensi yaitu:

- a. Aksi/Komunikatorinya, misalnya pengguna media sebagai komunikator harus paham mengenai etika bersosialita, mengerti kode etik, mengerti mana yang baik dan buruk untuk bisa menjalankan yang baik.
- b. Sarana yang digunakan untuk memenuhi etika, contohnya hukum beserta peraturan perundang-undangannya, asosiasi dewan pers, komisi penyiaran.
- c. Tujuan dari penyampaian pendapat dimuka umum terlebih jika dilakukan melalui media sosial adalah untuk melaksanakan prinsip demokrasi, mendapatkan informasi yang benar, dan keterbukaan dalam keragaman informasi.

Jadi dengan dimensi tersebut, etika berkomunikasi tidak hanya mengenal hal baik dan buruk, selain wajib menjalankan yang baik

tetapi juga mengetahui tentang hukum dan mempunyai tujuan untuk menyebarkan berita dengan berdasarkan kebenaran.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Dalam Penanganan Ujaran Kebencian

Untuk menghindari ujaran kebencian yang berlebihan sehingga menjadikan propaganda dan konflik di masyarakat, Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/06/X/2016 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). Berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keamanan dalam negara merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat yang beradab dengan berdasar Pancasila dan UUD 1945. Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku aparaturnegara. Tindakan yang dapat mengganggu keamanan salah satunya adalah penyebaran ujaran kebencian. Menurut Lawrence M. Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum dan struktur hukum.¹² Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan, dapat pula diartikan produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum mencakup keputusan atau aturan baru yang di keluarkan berdasarkan susunan keputusan tersebut.¹³

Ujaran Kebencian merupakan perbuatan yang tidak berdasarkan tata sosial dalam masyarakat, selain itu juga berdampak pada konflik sosial pada masyarakat. Oleh karena itu ujaran kebencian perlu penanganan yang cepat dan tepat supaya tidak terjadi konflik sosial. Kenyataannya dalam masyarakat multikultural sangat mungkin terjadi konflik, tetapi suatu konflik dapat diatasi dengan:¹⁴

¹¹ Hari Wiryawan, *Op. Cit.*, hlm. 171.

¹² H. Yadiman dan Rycko Amelza Dahniel, 2013, *Konflik Sosial Dan Anarkisme*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 63.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid*, hlm.14.

- a. Sikap tidak diskriminasi
Diskriminasi adalah tindakan perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara.
- b. Rasional
Rasional berarti pikiran sehat, cocok dengan akal, patut, dan layak, oleh sebab itu rasional merupakan perbuatan masuk akal logika manusia.
- c. Persaingan yang sehat
Masyarakat Multikultural mempunyai keanekaragaman kelompok sosial didalamnya. Kelompok sosial pasti selalu muncul persaingan, baik persaingan yang bersifat positif maupun persaingan yang bersifat negatif.
- d. Dialogis
Mengatasi konflik antar kelompok sosial dalam masyarakat multikultural diperlukan pendekatan antara kelompok yang satu dan kelompok lainnya dengan cara membangun dialog.

Unsur-unsur kebencian apabila dilihat sebetulnya sangatlah abstrak, sebab kebencian ada didalam perasaan yang tidak terlihat jelas. Kebencian tidak dapat dilihat, tetapi akibat dari kebencian yang dapat dilihat secara jelas. Menurut Bahauddin Kamba berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, sebab ujaran kebencian lebih kepada ketidaksukaan paham tertentu, misalnya terkait dengan agama yang sensitif terhadap konflik. Menurut Suryo Adi Pramono, M.Si kebencian adalah suatu proses yang terjadi sampai dengan orang bersikap antipati dan mestinya ada hal-hal lain sehingga menjadikan seseorang mempunyai rasa benci. Kebencian terjadi dari tahapan ketidaksukaan yang terakumulasi, sehingga menjadikan emosional amarah dalam dirinya dan terjadi antipati hingga akhirnya mengkristal dalam sebuah kebencian.

Penulis menyimpulkan bahwa ujaran kebencian pada awalnya didasari oleh ketidaksukaan yang bertumpuk-tumpuk dalam dirinya tetapi tidak dapat dilihat dengan jelas. Kebencian selanjutnya merupakan awal dari perbuatan penghinaan, penghinaan adalah penyampaian kebebasan ekspresi yang berlebihan serta akan menimbulkan dampak dibaliknya. Penghinaan pada akhirnya menyebabkan konflik baik secara individu

maupun secara kelompok. Antara ujaran kebencian dengan penghinaan merupakan satu kesatuan unsurnya, penghinaan merupakan bagian dari ujaran kebencian. Pengertian tersebut sudah termuat didalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015, tetapi unsur-unsur dari ujaran kebencian masih belum pasti dan multitafsir. Penulis menganalisis dan menilai bahwa substansi Surat Edaran Kepolisian tentang Penanganan Ujaran Kebencian berdasarkan redaksi isi muatan menunjukkan indikator sumir. Misalnya dalam Surat Edaran arti Ujaran Kebencian dimaknai dalam bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, penghasutan, provokasi, perbuatan tidak menyenangkan dan berita bohong. Ujaran Kebencian tersebut didasarkan pada golongan suku, agama, aliran kepercayaan, ras, etnis, dan orientasi seksual. Padahal persoalan penerapan hukum yang telah terjadi selama ini terhadap makna ujaran kebencian dalam surat edaran, terletak pada penafsiran yang sempit sehingga berpotensi terhadap penyalahgunaan untuk kepentingan tertentu. Pasal-pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghinaan, pencemaran nama baik dan penghasutan kebanyakan untuk menangani kasus-kasus kecil hingga berujung pada sanksi pidana. Pada kasus Haris Azhar contohnya yang dianggap telah melakukan pencemaran nama baik kepada lembaga Negara yaitu, Kepolisian, TNI, BNN, Bea Cukai. Haris Azhar menulis cerita berdasarkan hasil curhatan dari Terpidana Mati Narkoba Fredy Budiman yang diberi judul "*Cerita Busuk dari Seorang Bandit*" yang didalamnya menceritakan pula keterlibatan oknum-oknum didalam lembaga negara yang ikut melancarkan bisnis narkoba Fredy Budiman. Redaksi Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 pada intinya bermaksud melindungi konflik yang lebih besar dari suatu ujaran kebencian yang berawal dari penyampaian pendapat dimuka umum.

Berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas Kepolisian adalah memelihara keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas tersebut dilakukan, sebab Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Keamanan dalam negeri diciptakan karena sebagai syarat utama pendukung terwujudnya masyarakat yang adil, beradab, aman, tentram berdasar Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan wawancara pribadi penulis dengan Baharuddin Kamba, bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) sudah ada sejak manusia menjadi janin dalam kandungan, sehingga penerapannya tidak boleh dibatasi namun harus dilakukan secara terukur. HAM salah satunya adalah Hak Kebebasan Berpendapat dimuka umum. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu Hak Asasi Manusia dalam bidang sipil dan politik (Sipol). Hak-hak sipil dan politik telah diakui secara mendunia serta dibuat dalam konvensi internasional yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 Tentang Ratifikasi Hak Sipil Politik. Kebebasan menyatakan pendapat adalah perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak asasi pasti selalu berdampingan dengan kewajiban asasi, oleh karena itu dalam pelaksanaan hak punya kewajiban menghargai hak orang lain. Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum berisi, warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain; menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum; menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan demikian penyampaian pendapat wajib memperhatikan etika sosial. Baharuddin Kamba menyatakan kebebasan berekspresi maksudnya adalah sebuah kritik untuk membangun demi kemajuan, tetapi kadang sering kali seorang terjebak dalam kritik tanpa punya solusi. Penulis memberikan contoh

ilustrasi kasus penyampaian pendapat dimuka umum yang erat kaitannya dengan ujaran kebencian dengan cara memprovokasi. Setelah adanya kerusuhan Tanjung Balai di Sumatera pada tanggal 30 Juli 2016, seorang *Netizen* bernama Ahmad Taufik mengunggah pendapatnya dalam hal ini status melalui media sosial *Facebook*, yang berisi: "*Tanjung Balai Medan rusuh 30 Juli 2016...!! 6 vihara dibakar buat saudara muslimku mari rapatkan barisan... kita buat tragedi 98 terulang kembali #Allahu Akbar...*". Dari penggalan kalimat tersebut merupakan penyampaian pendapat melalui media sosial yang berlebihan dan ajakan untuk berbuat anarkis, hal ini dilihat dari kata-kata "tragedi 98 terulang kembali" tragedi yang dimana-mana terjadi kerusuhan saat orde baru menjelang reformasi.

Beberapa kajian pada Surat Edaran tersebut yang menimbulkan persoalan serius dalam penerapan Surat Edaran Kapolri nomor SE/06/X/2015, berkaitan dengan berpotensi penyalahgunaan wewenang hingga akhirnya dilanggarnya aspek Hak Asasi Manusia. Penulis menganalisis substansi yang berpotensi melanggar HAM adalah point (f), pada point tersebut dimaknai bahwa ujaran kebencian berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, penghasutan, serta berbagai perbuatan yang sudah disebutkan dalam Surat Edaran. Padahal kasus-kasus itu biasanya sering digunakan untuk kasus kecil. Keragu-raguan terhadap kepastian makna ujaran kebencian terletak pada penafsiran sempit dan sumir sehingga berpotensi terhadap penyalahgunaan arti untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan tertentu. Hal ini mungkin terjadi jika suatu saat ada seseorang memberikan kritik tajam yang membangun atau membongkar fakta yang sebenarnya terjadi dalam suatu kejadian. Tetapi objek yang dikritisi tidak suka terhadap kritikan tersebut, dan justru menilai kritikan tersebut sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik bahkan dapat juga sebagai berita bohong, dengan demikian Surat Edaran dapat dijadikan sebagai senjata untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu. Oleh karena itu penerapan surat edaran berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia khususnya hak sipil dan politik yaitu hak untuk berekspresi serta

menyampaikan pendapat dimuka umum. Tetapi pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat terjadi jika pihak Kepolisian yang dalam hal ini sebagai lembaga penegak hukum tidak menerapkan prosedur proses penanganan ujaran kebencian sebagaimana mestinya seperti yang sudah diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

Aspek kajian dari surat edaran pada point (f) dapat bermakna kurang jelas sebab dalam point tersebut, antara penghinaan, pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan tidak diberikan perbedaan dan pengertian serta batasan-batasannya. Pada suatu praktek menyampaikan pendapat dimuka umum, seorang/lembaga yang dalam hal ini menjadi objek dari suatu kritik. Saat kritikan tersebut dirasa membahayakan kepentingannya dapat menuntut atas dasar perbuatan tidak menyenangkan, disisi lain dapat pula dikatakan pencemaran nama baik selain itu dapat menuduh penghinaan suatu lembaga/perorangan. Pada kajian lain, memprovokasi dengan menghasut tidak diberikan penjelasan secara mendalam. Pengertian memprovokasi dengan menghasut secara singkat dapat mempunyai arti yang sama. Selain itu penistaan dengan penyebaran berita bohong tidak dijelaskan secara mendalam.

Persoalan multitafsir pada surat edaran juga terdapat pada point penistaan dan penyebaran berita bohong tidak dijelaskan secara mendalam. Pada dasarnya pengertian penistaan dapat berupa fitnah secara luas dapat juga diartikan sebagai penyebaran berita bohong. Pada tindakan menyampaikan pendapat dimuka umum, kritik yang dapat menjadi perhatian masyarakat dan membongkar fakta dari tindakan persekongkolan jahat, bisa jadi suatu kritik penyampaian pendapat itu dituduh sebagai penyebaran berita bohong yang dianggap sebagai ujaran kebencian, terlebih apabila kritikan tersebut membawa nama lembaga negara. Selain aspek-aspek yang sudah dijelaskan, ada pula aspek perbuatan tidak menyenangkan. pengertian perbuatan tidak menyenangkan jika dikaji secara mendalam mempunyai arti sangat luas. Pengertian perbuatan tidak menyenangkan sering disebut sebagai pasal karet, sehingga penulis

berpendapat bahwa perbuatan tidak menyenangkan kurang tepat apabila dijadikan sebagai unsur atau bentuk ujaran kebencian dalam surat edaran.

Surat Edaran *Hate Speech* jika diterapkan pada persoalan Radikalisme, Konflik Sosial baik vertikal maupun horisontal, dan Intoleransi maka dengan disahkannya surat edaran tersebut menjadi harapan bagi warga negara yang berharap terciptanya keamanan nasional. Namun demikian seseorang yang ingin menyampaikan pendapatnya dan berekspresi diruang publik terlebih yang menggunakan media sosial harus tau apa yang pantas dilakukan dan tidak. Selain itu peningkatan profesionalisme dan sumber daya manusia penegak keamanan perlu ditingkatkan, serta peran masyarakat media sangat penting untuk menjaga implementasi Surat Edaran supaya tidak menyimpang dari tujuan awal yaitu mencegah konflik yang besar.

4. KESIMPULAN

Substansi dari Surat Edaran Kapolri (SE) Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian berdasarkan redaksi isi muatan menunjukkan indikator sumir, didalam Surat Edaran arti Ujaran Kebencian dimaknai dalam bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, penghasutan, provokasi, perbuatan tidak menyenangkan dan berita bohong. Ujaran Kebencian tersebut didasarkan pada golongan suku, agama, aliran kepercayaan, ras, etnis, dan orientasi seksual. Substansi dari Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian apabila dilihat dari sudut pandang isi materinya belum diatur secara jelas untuk menanggulangi penebaran ujaran kebencian, hal ini terkait dengan unsur-unsur kebencian. Apabila dicermati sebetulnya unsur-unsur kebencian sangatlah abstrak sebab kebencian ada didalam perasaan yang tidak terlihat jelas. Kebencian tidak dapat dilihat, tetapi akibat dari kebencian yang dapat dilihat secara jelas.

Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia khususnya hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum. Namun pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat terjadi jika pihak

Kepolisian yang dalam hal ini sebagai lembaga penegak hukum tidak menerapkan prosedur proses penanganan ujaran kebencian sebagaimana mestinya seperti yang sudah diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah juga terdapat pada point (f) Surat Edaran, pada point tersebut dimaknai bahwa ujaran kebencian berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, penghasutan, serta berbagai perbuatan yang sudah disebutkan dalam Surat Edaran. Padahal kasus-kasus itu biasanya sering digunakan untuk kasus kecil. Keragu-raguan terhadap kepastian makna ujaran kebencian terletak pada penafsiran sempit dan sumir sehingga berpotensi terhadap penyalahgunaan arti untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan tertentu. Oleh karena itu penerapan surat edaran berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia khususnya hak sipil dan politik yaitu hak untuk berekspresi serta menyampaikan pendapat dimuka umum.

5. REFERENSI

Buku:

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Ashadi Siregar, 2006, *Etika Komunikasi*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta.
- H. Yadiman dan Rycko Amelza Dahniel, 2013, *Konflik Sosial Dan Anarkisme*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Hari Wiryawan, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harry P.Haryono, 2000, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Dan Konvensi-Konvensi Internasional*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Haryatmoko, 2007, *Etika Komunikasi, Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi*, Penerbit PT. Kanisius, Yogyakarta.
- Muhamad Mufid, 2009, *Etika Filsafat Komunikasi*, Prenanda Media Group, Jakarta.
- Rhona K.M. Smith, dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII Yogyakarta, Yogyakarta.

Robert Haas, dkk, 1998, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Media*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Roni Tabroni, 2012, *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2001, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Majalah:

Al. Wisnubroto, 2015, "SE hate Spech: Harapan Versus Kekhawatiran" Harian Jogja, tanggal 23 November 2015.

Hamdani dan Sofyan Hadi, 2015, "*Surat Edaran Yang Dicurigai*", Forum Keadilan, Edisi Nomor 26 Tahun XXIV/09-15 November 2015, Gramedia Printing Group.

Hamdani, 2015, "Dari Dunia Maya ke Tahanan", Forum Keadilan, Edisi Nomor 26 Tahun XXIV/09-15 November 2015, Gramedia Printing Group.

Hamdani, 2015, "Takut Pada Netizen", Forum Keadilan, Edisi Nomor 26 Tahun XXIV/09-15 November 2015, Gramedia Printing Group.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015, Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Internet:

<http://ilmupengetahuanumum.com/10-situs-jejaring-sosial-terpopuler-di-dunia>

<http://kbbi.web.id/perspektif>

<http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3214/1/kisah.florence.dan.warga.yogya>

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/533619-kronologi-kasus-hinaan-florence-hingga-berujung-bui>

<http://sarungpreneur.com/inilah-macam-macam-sosial-media-yang-populer-di-dunia>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt563b60ca731bd/kapolri--se-hate-speech-berawal-dari-riset-kompolnas>